



PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja serta dalam rangka mewujudkan Organisasi Pemerintah Kota Semarang, maka perlu dilakukan evaluasi dan penataan kembali Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang khususnya mengenai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah-daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Semarang.
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Semarang.
7. Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Semarang.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.
9. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Walikota dalam memelihara dan meyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
10. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban umum, serta Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- b. Penyelenggaraan rencana dan program kerja serta pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- c. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- e. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan PPNS dan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dengan Aparat Kepolisian Negara, PPNS dan atau Aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- g. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Pertama
Wewenang
Pasal 6

Polisi Pamong Praja melaksanakan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 7

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.


Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.



BAB V
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari :
 - 1). Seksi Perencanaan Program;
 - 2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - d. Bidang Pengendalian Operasional, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penertiban dan Penindakan;
 - 2) Seksi Pemberdayaan PPNS.
 - e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Evaluasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Bagan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Penjabaran tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 10

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha
Pasal 11

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang umum dan kepegawaian serta keuangan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pengkoordinasian kegiatan di bidang umum dan kepegawaian serta keuangan;
- b. Penyusunan rencana dan program kerja dibidang umum dan kepegawaian serta keuangan;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas;
- e. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- f. Pengelolaan keuangan;
- g. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian serta keuangan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kegiatan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas serta urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 15

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kegiatan pengelolaan keuangan.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Pasal 16

Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang perencanaan program serta pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pengkoordinasian di bidang perencanaan program dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang perencanaan program dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Pelaksanaan kajian dan penyusunan rencana dan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

- d. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan program serta pengembangan sumber daya manusia;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Program;
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan.

Pasal 19

Seksi Perencanaan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kegiatan pengkajian dan penyusunan rencana dan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 20

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kegiatan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Operasional

Pasal 21

Bidang Pengendalian Operasional mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan operasional di bidang penertiban dan penindakan serta pemberdayaan PPNS.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pengkoordinasian kegiatan di bidang penertiban dan penindakan serta pemberdayaan PPNS;
- b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang penertiban dan penindakan serta pemberdayaan PPNS;
- c. Pelaksanaan penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam penindakan terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- e. Pelaksanaan proses administrasi penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- f. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam penegakan ketentraman dan ketertiban umum, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- g. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang penertiban dan penindakan serta pemberdayaan PPNS;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Bidang Pengendalian Operasional terdiri dari :
 - a. Seksi Penertiban dan Penindakan;
 - b. Seksi Pemberdayaan PPNS.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Operasional.

Pasal 24

Seksi Penertiban dan Penindakan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kegiatan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

Pasal 25

Seksi Pemberdayaan PPNS mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi kegiatan pemberdayaan dan pengendalian PPNS serta proses administrasi penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

Bagian Keenam

Bidang Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 26

Bidang Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum serta pengawasan dan evaluasi.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pembinaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, pengawasan dan evaluasi;
- b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum serta pengawasan dan evaluasi;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka sosialisasi dan penyuluhan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta patroli ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan pengamanan, pengawalan pejabat dan / atau orang penting;
- e. Pelaksanaan operasional penjagaan tempat-tempat penting/ aset Pemerintah Daerah;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- g. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan di bidang pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, pengawasan dan evaluasi;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

- (1) Bidang Pembinaan dan Pengawasan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Seksi Pengawasan dan Evaluasi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 29

Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kegiatan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka sosialisasi dan penyuluhan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta patroli ketentraman dan ketertiban umum, pengamanan, pengawalan pejabat dan/ atau orang penting, penjagaan tempat-tempat penting/aset Pemerintah Daerah serta penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Pasal 30

Seksi Pengawasan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 33

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional di bidang penegakan, penertiban, pengamanan dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, efektif, efisien dan transparan serta akuntabel secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 35

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Sebagian anggota Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi PPNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2001 Nomor 3 Seri D) khususnya mengenai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 5 Juli 2006

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Agustus 2006

Plt. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG**

ttd

HADI PURWONO
Asisten administrasi

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SEMARANG

I. UMUM

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupan.

Berdasarkan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan : Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja tersebut mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur. Oleh karena itu disamping menegakkan Peraturan Daerah, Polisi Pamong Praja juga dituntut menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang khususnya mengenai Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Kota Semarang perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menertibkan” adalah tindakan dalam rangka upaya menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketenteraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” adalah pemeriksaan awal dengan dilimpahkannya hasil pemeriksaan kepada penyidik apabila ditemukannya bukti awal adanya pelanggaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menindak” adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat badan hukum lainnya yang melanggar ketentuan dan atau obyek tertentu yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota yang bersifat tindakan represif non yustisial.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “fasilitas lain” adalah uang saku, pakaian seragam dan perlengkapan operasional lainnya.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “norma-norma sosial lainnya” adalah adat atau kebiasaan yang diakui sebagai aturan/ etika yang mengikat secara moral kepada masyarakat setempat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “membantu menyelesaikan perselisihan” adalah upaya pencegahan agar perselisihan antar warga masyarakat tersebut tidak menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah tindak pidana di luar yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Huruf d

Bagi Polisi Pamong Praja yang merangkap sebagai PPNS, apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota oleh warga masyarakat, dapat langsung mengadakan penyidikan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “pendidikan dan pelatihan” antara lain Peraturan Baris Berbaris (PBB), Search and Rescue (SAR), bela diri, pasukan anti huru hara, pengawalan, kesamaptaan dan pengamanan.



Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “orang penting” adalah Walikota Semarang, Wakil Walikota Semarang dan Ketua DPRD Kota Semarang atau berdasarkan permintaan permohonan pengawalan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Yang dimaksud “tempat-tempat penting” antara lain :

- a. Rumah Dinas Pejabat Pemerintah Daerah;
- b. Sekitar Ruang Kerja Pejabat Pemerintah Daerah;
- c. Lokasi Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah Daerah;
- d. Tempat Kedatangan dan tempat Tujuan Tamu VIP;
- e. Gedung dan Aset Penting;
- f. Upacara dan Acara Penting.



Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39


Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas


Lampiran

Cukup jelas



**BAGAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR : 4 TAHUN 2006
 TANGGAL : 5 JULI 2006



WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP